



BUPATI SRAGEN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 65 Tahun 2011

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER, ANAK DAN TRAFFICKING
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang** : a. bahwa korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking merupakan masalah publik, oleh karena itu diperlukan perlindungan dan penanganan terpadu sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia;
- b. bahwa agar pelayanan penanganan korban kekerasan berbasis gender anak dan trafficking dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dilakukan kerjasama dengan lembaga pelayanan publik, sehingga perlu penyediaan bekerjasama dengan lembaga pelayanan publik;
- c. bahwa agar penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking dapat berjalan dengan optimal maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking Kabupaten Sragen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010 Nomor 27);
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010 Nomor 39).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER, ANAK DAN TRAFFICKING KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Lembaga Independen adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan yang terkait dengan pemberian pelayanan penanganan korban kekerasan berbasis gender, Anak dan Trafficking;
4. Komisi Penanganan Korban Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan trafficking adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking di Kabupaten Sragen;
5. Dewan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat DPPA adalah lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang sosial khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Sragen;
6. Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P4A adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender, Anak dan Trafficking di tingkat kecamatan
7. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resort Sragen;
8. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah Polsek Kabupaten Sragen;

9. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat (RS) adalah Rumah Sakit Negeri dan Swasta;
10. Perdagangan orang (trafficking) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
11. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sragen yang mempunyai kegiatan dalam bidang pendampingan terhadap korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
12. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
13. Korban adalah setiap orang, terutama perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
14. Penyandang cacat (diffabel) adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental;
15. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;
16. Korban Kekerasan Berbasis Anak adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;
17. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual;
18. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi dan lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;

19. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban, yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya;
20. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan serta memperhatikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban;
21. Penanganan pertama adalah pertolongan pertama bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
22. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit negeri maupun swasta, poliklinik di Kabupaten Sragen;
23. Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan;
24. Visum et Psikiatrikum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan mental / jiwa tersangka atau terdakwa atau saksi lain dari suatu tindak pidana;
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan jaminan terselenggaranya pelayanan dan perlindungan terpadu untuk korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
- b. Mengatur mekanisme kerja penyelenggaraan pelayanan terpadu antar lembaga penyedia layanan;
- c. Memberikan pelayanan terpadu secara cepat, tepat dan menyeluruh bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.

BAB III AZAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 3

Pelayanan terpadu diselenggarakan dengan azas :

- a. Azas Kesetaraan, yakni korban berhak mendapatkan perlakuan sama dan dihormati martabatnya. Azas kesetaraan juga merupakan prinsip dari lembaga penyelenggara pelayanan dengan mekanisme seimbang dan bekerja sesuai dengan kapasitas;

- b. Azas Keterpaduan, yakni penyelenggara pelayanan senantiasa saling bekerja sama, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tetap menghormati tugas masing-masing lembaga;
- c. Azas Keputusan Mandiri yakni penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan korban. Asas ini bertujuan melindungi korban untuk mendapatkan hak asasinya didalam membuat pilihan;
- d. Azas kerahasiaan korban, yakni penyelenggara pelayanan wajib menjaga identitas korban dan masalah yang dihadapi korban kecuali atas persetujuan korban.

BAB IV
ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU DAN
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan dilakukan oleh Komisi Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking;
- (2) Komisi Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking terdiri dari tokoh masyarakat, tenaga profesional dan unsur pemerintah;
- (3) Komisi Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking membawahi DPPA serta P4A;
- (4) DPPA berkedudukan di ibukota kabupaten dan P4A berkedudukan di ibukota kecamatan;
- (5) Pembentukan :
 - a. Komisi;
 - b. DPPA oleh Bupati dengan Keputusan Bupati;
 - c. P4A oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (6) Pemerintah Kabupaten tidak melakukan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi penyelenggara pelayanan dan perlindungan korban kekerasan yang dilakukan oleh DPPA, P4A dan lembaga independen;
- (7) Penggantian Personil DPPA dan P4A dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap;

- c. Tidak dapat melaksanakan tugas kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan dan/atau mencemarkan DPPA atau P4A, setelah mempertanggungjawabkannya secara administrasi kepada Bupati atau Camat.

Bagian Kedua
Komisi Penanganan Korban Kekerasan
Berbasis Gender, Anak dan Trafficking

Pasal 5

- (1) Komisi Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seluruh SKPD terkait dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking yang meliputi dari pengaduan dan pelaporan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan rehabilitasi Sosial;
- (2) Komisi Penanganan Korban kekerasan berbasis Gender, Anak dan trafficking dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Masa tugas kepengurusan Komisi Penanganan Korban Berbasis Gender, Anak dan Trafficking adalah selama 3 (tiga) tahun;
- (4) Ketua Komisi wajib melaporkan kepada Bupati tiga bulan sebelum masa bhaktinya berakhir.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Komisi Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Anak dan Trafficking sebagaimana dimaksud pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dewan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 7

- (1) Organisasi DPPA terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
- (2) Tim Pengarah terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota;
- (3) Tim Pelaksana terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua,

seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, Divisi Pengaduan dan Pelaporan, Divisi Pelayanan Kesehatan, Divisi Rehabilitasi Sosial, Divisi Penegakan dan Bantuan Hukum serta Divisi Pemulangan dan Rehabilitasi Sosial;

- (4) Setiap divisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- (5) Ketua Tim Pelaksana wajib melaporkan kepada Bupati tiga bulan sebelum masa bhaktinya berakhir;
- (6) Unsur Tim Pengarah dan Tim Pelaksana terdiri atas kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat dan unsur pemerintah.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan DPPA terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan antara lain memiliki sifat sosial, amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi serta berperspektif gender dan anak;
- (2) Masa tugas kepengurusan DPPA adalah selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Dan apabila diperlukan dapat ditunjuk kembali.

Bagian keempat **Uraian Tugas DPPA**

Pasal 9

- (1) DPPA mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan advokasi;
 - b. Mengkoordinasikan penanganan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak;
 - c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan kebutuhan perempuan dan anak di Kabupaten Sragen
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya DPPA bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 10

Uraian tugas DPPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur sebagai berikut :

- a. Tugas Tim Pengarah adalah :
 1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya
 2. Bertanggung jawab terhadap penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking

7. Divisi Pelayanan Kesehatan :
 - a) Memberikan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan petugas medis, pekerja sosial, psikolog dan konselor secara komprehensif pada saat dibutuhkan dengan cepat.
8. Divisi Rehabilitasi Sosial :
 - a) Memberikan motivasi dan solusi pemecahan permasalahan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan bekal ketrampilan bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.
9. Divisi Penegakan dan Bantuan Hukum :
 - a) Melaksanakan koordinasi mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
 - b) Memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking dari intimidasi pelaku/pihak lain;
 - c) Memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.
10. Divisi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial :
 - a) Mengupayakan pengembalian korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking kepada masyarakat agar dapat diterima dengan baik;
 - b) Memberikan motivasi terhadap korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking agar bisa bertahan.

Pasal 11

Dalam keadaan memaksa untuk kepentingan organisasi DPPA, Bupati dapat menunjuk pengurus antar waktu atas pengajuan Tim Pelaksana sampai ditetapkannya kepengurusan DPPA yang baru dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Masing-masing Divisi DPPA, setiap bulan wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada ketua Tim Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format pelaporan diatur oleh Ketua DPPA.

Pasal 13

Anggaran biaya DPPA dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sragen dan/atau sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi DPPA sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Memberikan pertimbangan dan kebijakan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking

Tim Pengarah terdiri dari :

1. Ketua :

- a) Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- b) Memberikan pertimbangan dan kebijakan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- c) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat dalam pelayanan dan perlindungan korban kekerasan.

2. Wakil Ketua :

- a) Membantu Ketua Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- d) Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- e) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

3. Sekretaris

- a) Melaksanakan tata administrasi;
- b) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan serta mempersiapkan bahan laporan;
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua/wakil ketua;
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

4. Anggota :

- a) Memberikan masukan kepada Ketua tentang pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- b) Membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah;
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- d) Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggungjawab kepada Ketua.

b. Tugas Tim Pelaksana :

1. Memberikan penanganan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking
2. Menyusun program – program pemberian pelayanan terhadap penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking
3. Melaksanakan kesekretariatan dan tata administrasi

Tim Pelaksana terdiri dari :

1. Ketua :
 - a) Melaksanakan garis kebijakan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
 - b) Memimpin pelaksanaan program-program pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
 - c) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2. Wakil Ketua :
 - a) Membantu Ketua dalam menjalankan tugas;
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
 - c) Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
 - d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
3. Sekretaris I :
 - a) Melaksanakan tata administrasi;
 - b) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan serta mempersiapkan bahan laporan;
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua/wakil ketua;
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
4. Wakil Sekretaris II :
 - a) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan;
 - b) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua/wakil ketua;
 - d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.
5. Bendahara :
 - a) Mengelola seluruh aset dan keuangan DPPA;
 - b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan;
 - c) Menerima tanda bukti penerimaan bantuan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
 - d) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
 - e) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
 - f) Mempertanggungjawabkan dana pelayanan dan perlindungan korban kekerasan dan dana lainnya;
 - g) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
6. Divisi Penanganan Pengaduan / Pelaporan :
 - a) Menerima dan menganalisa pengaduan terjadinya tindak kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
 - b) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas kebenaran pengaduan.

Bagian Kelima
Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 15

- (1) P4A terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
- (2) Tim Pengarah terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota;
- (3) Tim Pelaksana terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan paling banyak 5 (lima) orang anggota;
- (4) Ketua Tim Pelaksana wajib melapor kepada Camat tiap tiga bulan sebelum masa bhaktinya berakhir;
- (5) Penunjukkan Personalia P4A melalui Keputusan Camat.

Pasal 16

- (1) Kepengurusan P4A terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah kecamatan yang memenuhi persyaratan antara lain memiliki sifat sosial, amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi dan berperspektif gender;
- (2) Masa tugas kepengurusan P4A adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) P4A mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan advokasi;
 - b. Melaksanakan koordinasi kebijakan, pelayanan dan perlindungan, peningkatan kesejahteraan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
 - c. Menampung dan mengkaji aspirasi, ide, tuntutan dan kebutuhan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking di tingkat kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara P4A bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 18

Anggaran biaya P4A berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Alokasi Dana Kecamatan dan/atau sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 19

Bagan Strukur Organisasi P4A sebagaimana dimaksud pada Lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Pelayanan dan Perlindungan harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar penyelenggara pelayanan dan perlindungan korban kekerasan;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan arahan kepada bawahan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana dibantu oleh Ketua Divisi
- (4) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala;
- (5) Ketua Pelaksana bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi ke dalam maupun ke luar;
- (6) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.

Bagian Ketujuh Hubungan Kerja Antara DPPA dengan P4A

Pasal 21

- (1) Untuk mensinkronkan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan lebih berdaya guna dan berhasil guna, DPPA melaksanakan hubungan kerja dengan P4A;
- (2) Hubungan kerja dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif, konsultatif, informatif dan tidak bersifat instruktif;

BAB V LEMBAGA INDEPENDEN

Pasal 22

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking, DPPA dan P4A dapat bekerja sama dengan LSM dan Ormas yang responsif dan peduli terhadap korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.

BAB VI PENINJAUAN ULANG PEMBENTUKAN DPPA DAN P4A

Pasal 23

- (1) DPPA dan P4A dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 14;

- (2) Mekanisme peninjauan ulang DPPA dan P4A tersebut melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau Camat yang telah membentuk DPPA atau P4A;
 - b. Bila peringatan tertulis telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Bupati atau Camat dapat membentuk kembali DPPA atau P4A dengan susunan pengurus yang baru.

BAB VII PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 24

- (1) Setiap korban berhak mendapatkan :
- a. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan pemeriksaan, pengobatan, pelayanan kehamilan dan persalinan serta pelayanan lain sesuai kebutuhan korban;
 - b. Pelayanan Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum;
 - c. Pelayanan bantuan hukum;
 - d. Pelayanan rehabilitasi sosial dan medik;
 - e. Pelayanan psikologis;
 - f. Pelayanan bimbingan rohani;
 - g. Informasi tentang pelayanan.
 - h. Perlindungan;
- (2) Apabila korban terancam keselamatannya atau tidak diterima oleh lingkungan masyarakatnya maka DPPA atau P4A bertanggungjawab untuk merujuk korban ke lembaga yang memiliki fasilitas rumah aman (shelter);
- (3) Apabila korban membutuhkan pemulihan maka fasilitasi dilakukan oleh DPPA atau P4A sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- (4) Korban dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diterima jika tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku kepada Ketua Komite Pelayanan dan perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking Kabupaten Sragen melalui sekretariat jaringan.

Pasal 25

Untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) korban harus memenuhi ketentuan :

- a. Korban adalah penduduk Kabupaten Sragen; atau
- b. Bukan penduduk Kabupaten Sragen tetapi mengalami kekerasan dalam wilayah Kabupaten Sragen sebatas pada pelayanan dan perlindungan pertama.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 26

Pelayanan terpadu diselenggarakan oleh :

- a. Pengadilan Negeri Sragen;
- b. Kejaksaan Negeri Sragen
- c. Polres dan jajarannya;
- d. Kantor Kementerian Agama;
- e. LAPAS;
- f. SKPD yang menangani Pendidikan dan Pelatihan;
- g. SKPD yang menangani Kesehatan dan jajarannya, rumah sakit dan lembaga layanan Kesehatan lainnya;
- h. SKPD yang menangani Sosial dan lembaga lainnya;
- i. SKPD yang menangani Pendidikan;
- j. SKPD yang menangani Perdagangan;
- k. SKPD yang menangani Tenaga Kerja;
- l. SKPD yang menangani Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- m. SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. SKPD yang menangani Hukum;
- o. Kecamatan;
- p. TP PKK Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
- q. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- r. Organisasi Kemasyarakatan;
- s. Perguruan Tinggi.

Pasal 27

SKPD yang menangani Kesehatan dan jajarannya, rumah sakit dan lembaga layanan kesehatan lainnya memberikan pelayanan dalam bentuk:

- a. Pelayanan medis dasar dan rujukan;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan korban;
- c. Memberikan informasi pelayanan;
- d. Memberikan layanan konsultasi kesehatan;
- e. Memberikan keterangan pemeriksaan pertama / visum sementara;
- f. Rumah sakit membuat dan mengeluarkan hasil visum et repertum dan visum et psikiatrikum atas permintaan dari kepolisian;
- g. Mengupayakan pendampingan bagi korban ke tempat rujukan;
- h. Pelimpahan bantuan hukum dan rujukan kepada lembaga yang memberikan layanan konseling
- i. Pelimpahan perlindungan korban kerumah aman;
- j. Rehabilitasi medik, fisik dan psikis.

Pasal 28

SKPD yang menangani Kesehatan melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan bagi korban di Puskesmas.

Pasal 29

LSM / Ormas dapat memberikan pelayanan dalam bentuk :

- a. Penyediaan rumah aman;
- b. Memberikan informasi pelayanan;
- c. Bantuan hukum;
- d. Pendampingan psikologis (konseling);
- e. Menyediakan penerjemah/juru bahasa.

Pasal 30

Polsek dan Polres memberikan pelayanan dan perlindungan berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

Pasal 31

SKPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan pelayanan dalam bentuk :

- a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan;
- b. Memberikan informasi layanan jaringan;
- c. Menerima dan menyalurkan keluhan atas kualitas pelayanan;
- d. Memfasilitasi terselenggaranya keterpaduan pelayanan antar lembaga pelayanan;
- e. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
- f. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga-tenaga penyedia layanan.

Pasal 32

SKPD yang menangani Sosial dan lembaga sosial lainnya memberikan pelayanan dalam bentuk :

- a. Memberikan pendampingan bagi korban;
- b. Fasilitasi pemulihan bagi korban;
- c. Pendataan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking di masyarakat;
- d. Koordinasi di tingkat Organisasi Masyarakat.

Pasal 33

SKPD yang menangani Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Pendidikan, Tenaga Kerja, Hukum, Kementerian Agama, TP PKK dan Organisasi Kemasyarakatan menindaklanjuti proses pemulihan korban kekerasan berbasis gender anak dan trafficking.

BAB IX MEKANISME PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 34

Mekanisme pelayanan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking :

1. Korban memeriksakan diri ke tempat yang ada fasilitas pelayanan kesehatan, apabila memerlukan pelayanan dan perlindungan pertama;
2. Melapor kejadian kepada Ketua RT/RW setempat atau P4A atau DPPA atau Polsek di wilayah masing-masing atau Polres;
3. Korban melaksanakan Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum di fasilitas pelayanan kesehatan atas rekomendasi dari Kepolisian;
4. Apabila diperlukan, merujuk korban ke lembaga yang memiliki fasilitas rumah aman (shelter), pelayanan psikologis, pendampingan rohani dan hukum;
5. Pemulihan dan reintegrasi sosial;

Pasal 35

Setiap SKPD yang tergabung dalam Komite Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking memberikan layanan kepada korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

BAB X BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Bupati mempunyai kewajiban membimbing, membina dan mengarahkan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking untuk kemaslahatan bersama;
- (2) Bimbingan, pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati melalui SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 37

1. Ketua Pelaksana P4A memberikan laporan tiap 6 bulan (Semester) kepada Camat;
2. Ketua Pelaksana DPPA memberikan laporan tiap 6 bulan (Semester) kepada Bupati;
3. Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking kepada gubernur.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 38

Semua biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sragen dan sumber dana dari lembaga penyelenggara pelayanan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking serta sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 39

Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking yang meliputi :

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan skala Kabupaten;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan oleh bupati;
- d. Peningkatan kapasitas jaringan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender anak dan trafficking;
- e. Strategi pencapaian kinerja.

Pasal 40

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
- b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada para pemangku kepentingan;
- c. Mencegah terjadinya tindak kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
- d. Memberikan laporan apabila ada indikasi adanya pelanggaran kepada yang berwajib.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Keputusan Bupati Sragen Nomor 411.4/180/002/2009 tentang Pembentukan Dewan Perlindungan Perempuan dan Anak, pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.


Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 1-7-2011

 **BUPATI SRAGEN, A.**


AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 1-7-2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,




ENDANG HANDAYANI


BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011
NOMOR 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 45 TAHUN 2011
TANGGAL : 1-7-2011

**BAGAN ORGANISASI
KOMISI PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER, ANAK DAN TRAFFICKING
KABUPATEN SRAGEN**



BUPATI SRAGEN,


AGUS FATCHUR RAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 65 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 - 7 - 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (DPPA)
KABUPATEN SRAGEN**





BUPATI SRAGEN

AGUS FATCHUR RAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 65 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 - 7 - 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
POS PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P4A)**




BUPATI SRAGEN,
AGUS FATCHUR RAHMAN

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Keputusan Bupati Sragen Nomor 411.4/180/002/2009 tentang Pembentukan Dewan Perlindungan Perempuan dan Anak, pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Trafficking Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal

BUPATI SRAGEN,



AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011
NOMOR